



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Januari 2013 Nomor B.143/01-13/01/2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 17 Maret 2015 Nomor 700/517/418.66/2015 serta Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Kediri tanggal 27 Mei 2015 Nomor 700/950/418.66/2015 perihal Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri
2. Bupati adalah Bupati Kediri
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kediri, termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kediri, yang selanjutnya disingkat PPG adalah upaya-upaya terstruktur, terorganisasi dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mengendalikan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
6. Penerima gratifikasi adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi.
7. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
8. Pelapor adalah para pihak yang melaporkan atas bentuk penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.

9. Tim Pengendali Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kediri, yang selanjutnya disingkat TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri adalah Tim yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kediri;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi SKPD yang selanjutnya disingkat PPG-SKPD adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku anggota TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan dalam PPG Pemerintah Kabupaten Kediri pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri ditujukan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. memberikan kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pegawai terkait pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB III

LARANGAN BAGI PEGAWAI

Pasal 3

Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

- a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
- b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;
- c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/auditor/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas;
- d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/ pegawai.

BAB IV**ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI****Pasal 4**

Organisasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari:

- a. Tim Pengendali PPG Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. Pelaksana PPG-SKPD.

Pasal 5

- (1) TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (2) TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri diketuai oleh Inspektur Kabupaten Kediri;
- (3) TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri mempunyai fungsi :
 - a. menerima laporan gratifikasi dari pelaksana PPG;
 - b. menelaah laporan gratifikasi;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi PPG;
 - d. melaporkan hasilnya kepada Bupati ;
 - e. melaporkan gratifikasi kepada KPK baik yang disampaikan secara langsung oleh penerima maupun yang disampaikan melalui TP-PPG;

Pasal 6

- (1) Pelaksana PPG-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku anggota TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan PPG di lingkungan SKPD masing-masing;
- (2) Pelaksana PPG-SKPD bertanggung jawab kepada Kepala SKPD selaku anggota TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri atas pelaksanaan kegiatan dalam PPG di lingkungan SKPD masing-masing;
- (3) Pelaksana PPG-SKPD menerima dan meneruskan laporan gratifikasi kepada TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan gratifikasi.

BAB V

KEWAJIBAN PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri;
- (2) Setiap Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada Pelaksana PPG-SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya/ditolaknya gratifikasi (formulir pada Lampiran II dan Lampiran III)
- (3) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang kepada Pelaksana PPG-SKPD;
- (4) Setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan, kecuali dalam hal:
 - a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/ perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan Tim Pelaksana dari pegawai atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan serta kode etik pegawai dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 8

Dalam hal penerimaan yang diduga gratifikasi tidak diketahui waktu, lokasi pemberian, identitas dan alamat pemberinya wajib dilaporkan kepada Pelaksana PPG-SKPD atau TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PPG PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPG-SKPD dilakukan oleh TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dibebankan pada keuangan daerah (APBD).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Susunan organisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Keputusan Ketua TP-PPG Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 13

Peraturan ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 17 Maret 2015 Nomor 700/517/418.66/2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Kediri tanggal 27 Mei 2015 Nomor 700/950/418.66/2015 perihal Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina


NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 45 TAHUN 2015


TANGGAL : 18 - 8 - 2015

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH (TP-PPG)
KABUPATEN KEDIRI



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 45 TAHUN 2015
TANGGAL : 18 - 8 - 2015

Formulir 1

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengendali Program
Pengendalian Gratifikasi
Pemerintah Kabupaten Kediri
di
KEDIRI

Perihal : Laporan Penerimaan Gratifikasi

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/penerima :
Unit kerja :
Gol/ NIP :
Nomor kontak : HP : telpon.

DATA PEMBERI

Nama pemberi :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :
Hubungan pemberi :
Nomor kontak : HP : telpon.

URAIAN PENERIMAAN


Tempat penerimaan :
Waktu (hari, tgl dan jam) :
Uraian penerimaan/ pene- :
rimaan dalam rangka :
Gratifikasi
Bentuk/jenis :
Jumlah :
Nilai (rupiah) :

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang saya laporkan dalam lembar ini kepada Tim Pengendali Program Pengendalian Gratifikasi (TP-PPG) Kabupaten Kediri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan ini diterima TP-PPG Kabupaten Kediri.

Tempat, - - 20..
Ttd
(Nama pelapor)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 45 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 - 8 - 2015

Formulir 2

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengendali Program
Pengendalian Gratifikasi
Pemerintah Kabupaten Kediri
di
KEDIRI

Perihal : Laporan Penolakan Gratifikasi

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/penerima :
Unit kerja :
Gol/ NIP :
Nomor kontak : HP : telpon.

Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah **Menolak** penerimaan gratifikasi dari :

DATA PEMBERI

Nama pemberi :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :
Hubungan pemberi :
Nomor kontak : HP : telpon.

URAIAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Tempat penerimaan :
Waktu (hari, tgl dan jam) :
Uraian penerimaan/ pene- :
rimaan dalam rangka
Gratifikasi
Bentuk/jenis :
Jumlah :
Nilai (rupiah) :

Dengan ini laporan penolakan ini disampaikan untuk menjadikan maklum.

Tempat, - - 20..
Tanda tangan

(Nama pelapor)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 45 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 - 8 - 2015

Format Laporan

Nomor :
 Kepala : Yth. Bapak/Ibu Bupati Kediri
 Dari : Tim Pengendali Program Pengendalian Gratifikasi Kab. Kediri
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : laporan penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan ini kami sampaikan laporan rekapitulasi dan tindak lanjut pelaporan perimaan dan penolakan gratifikasi sebagaimana rincian berikut :

1. Penerimaan gratifikasi

No	PELAPOR/PENERIMA	PEMBERI	Hubungan Pelapor dengan Pemberi	Bentuk/jenis Gratifikasi, jumlah dan nilai	Kegiatan dalam rangka	Keterangan
	Nama, NIP, Jabatan dan SKPD	Nama, pekerjaan alamat,				

2. Penolakan gratifikasi

No	PELAPOR/PENOLAK	PEMBERI	Hubungan Pelapor dengan Pemberi	Bentuk/jenis Gratifikasi, jumlah dan nilai	Kegiatan dalam rangka	Keterangan
	Nama, NIP, Jabatan dan SKPD	Nama, pekerjaan alamat,				


Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadikan maklum.

Sekretaris tim

Ketua Tim

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.

Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
 ttd
HARYANTI SUTRISNO